

AKIBAT HUKUM MURTADNYA SUAMI TERHADAP STATUS PERNIKAHAN DAN ANAK

Ahda Bina Afianto¹

FAI UMM
Email : ahdabina@gmail.com

ABSTRACT

In Islam, the guardian of a Muslim is not allowed to marry with people who are not Muslim. In the event of marriage between a Muslim with a non-Muslim, it is clear that the marriage had violated the ban on religion. But the problems that researchers lift here, a woman married a man who is also a Moslem, then the husband was an apostate from the religion.

This research is a research library which is intended to analyze the legal consequences of a husband murtadnya against marital status and the status of the child's relationship after the apostasy.

The study found that (1) marriage is still valid, if still bring maslahat for wives, husbands, children and their large family. If the marriage was no longer bring maslahat, let alone bring harm, then the marriage should be canceled. (2) if the marriage can be maintained, then the children born of the relationship after murtadnya husband is the children who are legally as a child who has been apostate husband. However, if the marriage has been legally terminated, then the children born as a result of the relationship after murtadnya husband can not be called legitimate children.

Kata-kata Kunci :

Murtad, suami, suami murtad, pernikahan, anak, hukum.

PENDAHULUAN

Dalam agama Islam terdapat larangan yang amat tegas bagi seorang wali untuk menikahkan seorang muslimah yang berada dalam perwaliannya dengan seorang laki-laki non-muslim. Bukan mustahil bahwa hal ini dipahami oleh orang-orang non-muslim, terutama yang telah memiliki hubungan spesial dengan seorang muslimah.

Dalam beberapa kasus, hubungan seperti itu akhirnya kandas, karena tidak direstui oleh wali muslimah. Namun juga tidak jarang terjadi sepasang muda-mudi yang tengah dimabuk asmara seperti itu melarikan diri dan melangsungkan pernikahan dengan tetap mempertahankan agamanya masing-masing. Sementara juga tidak kalah sering terjadi, laki-laki non-muslim itu pura-pura masuk Islam, lalu setelah beberapa waktu ia kembali kepada agamanya yang asal. Laki-laki atau suami itu

murtad setelah berhasil menikahi wanita muslimah. (Jalal, 2009)

Fenomena yang ketiga ini amat menarik perhatian peneliti, karena pernikahan semacam ini ditengarai merupakan salah satu jalan pemurtadan para wanita muslimah. Namun lebih menarik lagi, dalam beberapa kasus terjadi seorang muslimah yang suaminya telah murtad itu tetap mempertahankan agamanya. Tapi muslimah itu tidak hendak bercerai dengan suaminya, tidak pula berpisah rumah atau berpisah ranjang. Wanita muslimah itu tetap hidup satu atap dengan suaminya yang telah murtad itu, hingga ia hamil dari hubungan setelah suaminya itu murtad, dan melahirkan beberapa orang anak. Namun yang paling menarik dari itu semua, bahwa ada kalanya suami yang telah murtad itu kembali kepada agama Islam di masa tuanya.

Tentu saja kembalinya suami kepada agama Islam adalah berita yang

menggembirakan. Namun bagaimana status anak-anak hasil hubungan selama suami murtad itu?

Pernikahan itu tentu saja pada mulanya adalah pernikahan yang sah, karena kedua mempelai menganut agama yang sama, yaitu agama Islam. Namun setelah pernikahan itu sah, pihak suami murtad. Dalam keadaan murtad tersebut, suami tetap melakukan hubungan seksual dengan istrinya yang masih beragama Islam. Lalu dari hubungan itu istrinya hamil dan melahirkan anak.

Dalam agama Islam, wali seorang muslimah tidak diperkenankan menikahkannya dengan orang yang tidak beragama Islam. Apabila terjadi pernikahan antara seorang muslimah dengan seorang non-muslim, jelas pernikahan itu telah melanggar larangan agama. Tapi yang terjadi di sini, seorang wanita dinikahi seorang laki-laki yang juga beragama Islam, lalu suami itu murtad dari agamanya.

Tema penelitian ini amat menarik penulis, karena permasalahan ini menyangkut status hukum sebuah lembaga terpenting tempat lahir, tumbuh dan matangnya kader-kader Islam di masa mendatang, yaitu keluarga. Sebagaimana permasalahan ini juga menyangkut status nasab seorang anak, kepada siapa dirinya bisa menyandarkan asal-usul darah yang mengalir dalam diri dan anak turunya.

Demikian penting permasalahan ini, namun justru dalam kompilasi hukum Islam hanya disebutkan bahwa peralihan agama atau murtad ini dapat menjadi sebab perceraian dengan syarat bila menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga. Dengan demikian, apabila tidak menyebabkan terjadinya ketidakrukunan, maka perceraian tidak dapat dilakukan. Jelas pasal 116 KHI ini sama sekali tidak mengakomodasi keselamatan agama istri yang muslimah dan anak-anaknya.

Dalam penelitian ini peneliti akan meneliti kasus di atas melalui salah satu dalil hukum, yaitu konsep mashlahah, khususnya mashlahah al-Tufi.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis bertujuan untuk mengetahui bagaimana akibat hukum murtadnya seorang suami terhadap status pernikahan. Dan bagaimana akibat hukum

murtadnya seorang suami terhadap status anak hasil hubungan setelah murtad tersebut.

TINJAUAN TEORITIS

Dalil Hukum Yang Dipilih

Sejauh ini peneliti tidak menemukan satu pun ayat maupun hadits yang mengatur apabila seorang suami murtad dari agama Islam. Memang benar bahwa seorang wanita muslimah tidak sah dinikahkan dengan selain laki-laki muslim. Namun tidak sahnya pernikahan itu apabila dilakukan sejak semula suami tidak beragama Islam (ibtida'an). Adapun dalam kasus ini suami berbeda agama dengan istrinya yang muslimah itu ketika pernikahan telah sah.

Ketika tidak ada dalil ayat al-Qur'an dan hadits, peneliti memilih konsep mashlahah sebagai pijakan hukum, khususnya mashlahah al-Thufi. Namun dalam kesempatan ini peneliti tidak akan menjelaskan alasan pemilihan dalil ini, selain keterbatasan waktu yang tersedia. Boleh jadi peneliti akan mempertimbangkan dalil-dalil yang lain dalam kesempatan penelitian yang lain.

Pengertian Mashlahah Secara Bahasa

Mashlahah secara bahasa adalah sama dengan kata *manfa'ah*, yaitu semua yang mendatangkan manfaat atau menghindarkan madharat. (al-Butsi, 2007: 27) Kedua kata ini telah menjadi bahasa Indonesia, yaitu maslahat dan manfaat. (Suratmaputra, 2000: 21)

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa maslahat artinya sesuatu yang mendatangkan kebaikan (kemaslahatan dan sebagainya), faedah, guna. Sedangkan kemaslahatan berarti kegunaan, kebaikan, manfaat, kepentingan.

Mengenai kata manfaat artinya guna dan faedah. Sedangkan bermanfaat artinya ada manfaatnya, berguna, berfaedah. Manfaat juga diartikan sebagai kebalikan kata mudarat yang berarti rugi atau buruk.

Adapun dalam bahasa Arab, mashlahah bisa dijelaskan melalui penjelasan sebagai berikut:

المصلحة الصلاح ، والمصلحة واحدة المصالح
(al-Manzûr: 238),

الصالح ضد الفساد ، والمصلحة واحدة
 المصالح ، والاستصلاح ضد الاستفساد . (al-
 Shihah: 1952: 75)

Berdasarkan uraian di atas dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut: (Suratmaputra, t.t.: 23-24)

- Kata *mashlahah* sama dengan kata *manfa'ah*, baik dari segi bentuk lafadh maupun maknanya. Dalam hal ini kata *mashlahah* bisa merupakan masdar yang artinya *salah* (kebaikan), sebagaimana halnya kata *manfa'ah* yang berarti manfaat atau kegunaan. *Mashlahah* juga bisa merupakan sim mufrad dari kata masalah, sebagaimana halnya kata *manfa'ah* merupakan mufrad dari kata *manafi'*.
- *Mashlahah* berarti perbuatan yang mengandung kebaikan dan manfaat sebagai bentuk *majaz mursal* (metaforis) *min bab itlaq ism al-musabbab 'ala al-sabab*, yang diungkapkan sebabnya tapi yang dimaksud adalah akibatnya. Ungkapan bahwa berdagang dan mencari ilmu itu maslahat, maksudnya adalah berdagang dan mencari ilmu itu merupakan sebab untuk memperoleh manfaat, baik bersifat materi maupun immateri.

Pengertian *Mashlahah* Secara Istilah Menurut al-Tufi

Al-Tufi memberikan definisi *mashlahah* sebagai berikut:

وأما حدها بحسب العرف فهي السبب المؤدي إلي الصلاح والنفع ، كالتجارة المؤدية إلي الربح . وبحسب الشرع هي السبب المؤدي إلي مقصود الشارع عبادة أو عادة . ثم هي تنقسم إلي ما يقصده الشارع لحقه كالعبادات ، وإلي ما يقصده لنعف المخلوقين وانتظام أحوالهم كالعبادات .

Dari pengertian *mashlahah* yang diberikan oleh al-Tufi di atas bisa ditarik kesimpulan: (Suratmaputra, t.t.: 27)

- *Mashlahah* menurut pengertian umum yang berlaku di masyarakat adalah setiap sarana yang bisa membawa manfaat. Pengertian ini sejalan dengan pengertian *mashlahah* menurut bahasa.

- Al-Tufi membedakan antara tujuan yang ingin dicapai oleh makhluk (manusia) dan tujuan yang ingin dicapai oleh Shari' (Allah sebagai pembuat hukum). Ia menegaskan bahwa mas{lah{ah yang dikehendaki oleh hukum Islam tidak sama dengan *mashlahah* yang dikehendaki oleh manusia.

Dalam membicarakan *mashlahah*, al-Tufi mengelompokkan hukum Islam menjadi dua, yaitu: (Zayd, t.t.: 328) Hukum *ibadah* dan *muqaddarah* yang maksud dan maknanya tidak dapat dijangkau oleh akal secara detail. Pedoman dalam kelompok ini adalah *nash* dan *ijma'*.

Hukum muamalah, adat, siyasah dunyawiyah, dan sejenisnya yang makna dan maksudnya dapat dijangkau oleh akal. Pedoman dalam kelompok ini adalah *mashlahah al-nas* (maslahat manusia), baik di kala ada nass maupun tidak.

Al-Tufi hanya menentukan satu syarat bagi dipedomannya *mashlahah*, yaitu hukum yang akan ditetapkan berdasarkan *mashlahah* tersebut adalah hukum muamalah dan sejenisnya. Dengan kata lain hukum yang akan ditetapkan berdasarkan *mashlahah* tersebut bukan hukum ibadah, *muqaddarah*, dan sejenisnya. (al-Tashri, 1979: 200)

Dengan demikian, al-Tufi sama sekali tidak mempertimbangkan beberapa hal yang biasa disyaratkan oleh para ulama sebagai berikut:

- *Mashlahah* itu harus menempati level daruriyah (kebutuhan primer)
- *Mashlahah* itu merupakan *mashlahah haqiqiyah* (sejati)
- *Mashlahah* itu merupakan *mashlahah 'ammah*
- *Mashlahah* itu harus mula'imah (sejalan dengan tujuan penetapan hukum Islam).

Di mana syarat-syarat di atas harus dipenuhi menurut para ulama yang memandang *mashlahah mursalah* sebagai hujjah.

PEMBAHASAN

Akibat Hukum Murtadnya Suami terhadap Status Pernikahan dalam Perspektif Mashlahah al-Tufi

Seperti disebutkan sebelumnya, bahwa setidaknya terdapat tiga pendapat tentang akibat hukum murtadnya seorang suami terhadap status pernikahan, yaitu:

- Pertama, keduanya harus dipisahkan tanpa talak. Keduanya dipisahkan tanpa menunggu putusan dari pengadilan (Qadi). Nikah keduanya adalah menjadi batal (fasakh). (al-Zuhaili, 1985: 21)
- Kedua, bahwa fasakhnya pernikahan harus menunggu selesainya iddah. Apabila orang yang murtad itu kembali masuk agama Islam sebelum masa iddah selesai, maka keduanya tetap sebagai suami-istri. Namun apabila sampai berakhirnya masa iddah ia tidak kembali masuk Islam, maka talak telah jatuh.
- Ketiga, apabila salah seorang suami-istri murtad sebelum keduanya bercampur, maka pernikahan itu fasakh seketika. Namun apabila keduanya telah bercampur, maka fasakh akan jatuh ketika berakhirnya iddah.

Alasan mengapa suami yang telah murtad harus “ditindak”

Penulis memperhatikan, bahwa dalam masalah ini sesungguhnya tidak ada satu pun dalil yang bisa diajukan oleh masing-masing pendapat di atas, selain alasan suami yang tidak lagi beragama Islam. Hal ini bisa dipahami, mengingat salah satu syarat sahnya seorang laki-laki yang hendak menikahi seorang wanita muslimah adalah harus beragama Islam. Oleh karena itu, ketika seorang suami murtad, dimana ia kehilangan sifatnya sebagai seorang muslim, pernikahan itu pantas untuk dipertimbangkan keabsahannya.

Alasan ini hampir saja juga akan peneliti gunakan untuk mendukung pendapat itu. Namun peneliti lebih condong untuk mempertimbangkan maslahat bagi suami yang telah murtad itu sekaligus maslahat keluarganya.

Oleh karena tidak adanya dalil yang *sharih* memberikan perintah untuk memisahkan suami-istri itu, maka peneliti lebih condong untuk menyikapi masalah ini dengan maslahat istri, anak-anak, sekaligus maslahat suami. Manakah maslahat yang lebih besar, menceraikan keduanya ataukah tetap mempertahankan pernikahan itu?

Mashlahat dengan Mempertahankan Pernikahan

Selain maslahat suami dan istri bersama anak-anak mereka, terdapat maslahat bagi masyarakat muslim secara umum, yaitu dipertahankannya pernikahan, sebagai lambang bagi kokohnya persatuan dalam jaringan masyarakat yang paling kecil, yaitu keluarga.

Penulis beranggapan bahwa suami yang telah murtad itu tetap berhak memperoleh kesempatan untuk memikirkan ulang keputusannya. Demikian pula keluarganya, istri dan anak-anak suami yang telah murtad itu, memiliki hak untuk membantu kepala rumah tangga mereka memperoleh “hidayah” kembali.

Mashlahat Mempertahankan Pernikahan bagi Suami

Seorang laki-laki yang murtad, dalam pemerintahan Islam –apalagi dalam sejarah Islam klasik- dalam keadaan yang hampir sama sekali tidak “diperhitungkan” maslahatnya. Ia disamakan dengan orang yang telah berbuat maksiat atau dosa besar. Orang yang berbuat maksiat pantas mendapatkan hukuman.

Dalam konteks bagaimana menghukum suami yang telah murtad itulah, hukuman hampir tidak dipertimbangkan bagaimana memelihara maslahat suami yang telah murtad tersebut. Padahal suami yang telah murtad itu, bagaimana pun telah cukup berjasa menghidupi keluarganya selama beberapa waktu. Selain pertimbangan jasa itu, peneliti juga tidak bisa menafikan kemungkinan adanya usaha keras dari berbagai pihak untuk membuat suami tersebut menjadi murtad, seperti bisa disaksikan di mana-mana.

Sehingga, keadaan suami yang telah murtad itu bisa diturunkan derajat kesalahannya, dari sekedar “pelaku” kesalahan, menjadi “korban” rekayasa pemurtadan. Dalam keadaan

demikian, tentu saja hak-hak suami sebagai salah satu bagian masyarakat patut untuk diberikan, terutama hak untuk mendapatkan hidayah kembali.

Apabila suami itu langsung mendapatkan hukuman, maka dia akan merasa telah disingkirkan dari masyarakat muslim. Ia akan benar-benar merasa telah dibuang. Dalam keadaan demikian, ia semakin merasa asing dengan agamanya yang asli, agama Islam. Sebaliknya, ia merasa semakin dekat dengan agamanya yang baru.

Padahal, boleh jadi dia murtad karena iming-iming materi belaka. Dimana ketika iming-iming materi itu dihentikan, ia kembali kepada agama Islam. Dalam kondisi demikian, sebenarnya dia belum benar-benar murtad. Artinya, ia belum benar-benar meyakini kebenaran akan agamanya yang baru.

Sebaliknya, apabila suami yang tetap murtad itu dibiarkan bersama keluarganya, ada kesempatan bagi pihak istri dan keluarga istrinya untuk mengajak suami itu secara baik-baik kembali kepada agama Islam. Dengan tetap dipertahankannya pernikahan itu, maka kesempatan dakwah terbuka lebar. Sehingga kesempatan bagi suami yang telah murtad itu untuk memperoleh hidayah kembali menjadi semakin besar pula.

Secara ringkas, masalah yang tetap bisa diperoleh oleh suami dengan tetap mempertahankan pernikahan itu:

- Adanya kesempatan yang intens dari pihak istri dan keluarganya untuk mengembalikan suami ke pangkuan agama Islam.
- Tetap terjalinnya silaturahmi antara dua keluarga besar dari pihak suami dan istri, sehingga pintu dakwah tetap terbuka lebar.

Maslahat Mempertahankan Pernikahan bagi Istri

Seorang wanita yang tidak terikat dengan pernikahan, ia memiliki banyak kesempatan untuk mempertimbangkan beberapa kesempatan yang dimilikinya, terutama yang berkaitan dengan jodoh. Boleh jadi ada beberapa laki-laki yang mencoba mendekatinya, tapi agama telah memberikan rambu-rambu. Di antara rambu-

rambu itu, laki-laki yang hendak menikahnya harus beragama Islam. Apabila laki-laki yang hendak menikahnya itu tidak beragama Islam, maka ia tidak diperkenankan menikahnya. Hal ini amat tegas, dan dijelaskan sejak awal, sebelum terjadinya pernikahan.

Adapun keadaan wanita yang telah terikat dengan pernikahan, tentu ia akan amat keberatan untuk berpisah dengan suaminya, bahkan meskipun suaminya itu telah murtad dari agama Islam. Selain mementingkan keselamatan agamanya sendiri, ia tentu ingin menyelamatkan agama orang yang telah demikian dekat dengan dirinya, yaitu suaminya tersebut. Apalagi jika mereka telah menjalani pernikahan cukup lama, maka ikatan batin di antara mereka menjadi semakin kuat. Lebih-lebih bila telah lahir anak-anak yang amat memerlukan perhatian, baik secara moral maupun materi, dari kedua orang tua.

Maslahat yang tetap bisa dinikmati oleh istri dan anak-anak dengan tetap mempertahankan pernikahan itu:

- Adanya seorang suami yang akan terus memberikan nafkah kepada keluarga, yaitu istri dan mungkin juga anak-anak.
- Adanya seorang kepala rumah tangga yang memberikan perlindungan kepada keluarga.

Catatan:

Berdasarkan masalah-masalah di atas, peneliti lebih memilih untuk dipertahankannya pernikahan mereka.

Namun di sini peneliti memberikan catatan, bahwa pernikahan itu tetap bisa dipertahankan selama suami itu tidak berusaha secara serius mempengaruhi istri untuk turut pindah agama. Apabila suami itu berusaha mempengaruhi istri untuk turut pindah agama, maka harus ada campur tangan dari pemerintah untuk melindungi agama istrinya itu, demikian juga anak-anak.

Akibat Hukum Murtadnya Suami terhadap Status Anak dalam Perspektif Mashlahah al-Tufi

Berdasarkan pendapat para ulama yang telah peneliti sebutkan di atas, maka status pernikahan suami yang murtad adalah fasakh atau batal demi hukum. Keduanya harus

dicerai. Karena telah bercerai, maka keduanya tidak lagi diperkenankan tinggal satu rumah, dan tidak lagi diperkenankan pula melakukan hubungan suami-istri. Dengan demikian, apabila keduanya masih tinggal satu rumah, apalagi melakukan hubungan suami-istri yang dari hubungan itu melahirkan anak-anak, maka anak-anak itu tidak bisa disebut sebagai hasil dari pernikahan yang sah.

Tetapi apabila pernikahan itu bisa dipertahankan dengan berdasarkan masalahat bagi istri, suami, anak-anak, dan keluarga besar masing-masing pihak, maka anak-anak yang lahir sebagai hasil hubungan suami-istri setelah suami murtad, tetap bisa disebut sebagai anak-anak yang sah.

Boleh jadi akan ada pendapat yang diajukan, bahwa keduanya dinyatakan belum bercerai, namun tidak boleh melakukan hubungan suami-istri. Pendapat ini nampaknya amat baik, namun tidak bisa dilaksanakan. Bagaimana mungkin suami-istri bisa menahan diri dari melakukan hubungan intim, apabila masih tinggal dalam satu rumah, apalagi bila usia mereka masih muda?

KESIMPULAN

Dalam penelitian yang amat singkat ini, terdapat dua kesimpulan utama sebagai berikut:

Pertama, pernikahan itu tetap sah, apabila tetap mendatangkan masalahat bagi istri, suami, anak-anak dan keluarga besar mereka. Apabila pernikahan itu tidak lagi mendatangkan masalahat, apalagi mendatangkan mudarat, maka pernikahan tersebut harus dibatalkan.

Kedua, apabila pernikahan itu tetap bisa dipertahankan, maka anak-anak yang lahir dari hubungan setelah murtadnya suami adalah anak-anak yang sah secara hukum sebagai anak-anak suami yang telah murtad itu. Namun apabila pernikahan telah dibatalkan secara hukum, maka anak-anak yang lahir sebagai akibat dari hubungan setelah murtadnya suami tidak bisa disebut sebagai anak-anak yang sah.

DAFTAR PUSTAKA

- Adillah, ‘Abd al-Rahman, ‘Abd al-‘Aziz. (1979). *al-Tashri‘ al-Mukhtalaf fi al-Ihtijâj biha* Beirut: Mu’assasah al-Risalah
- Al-Buti, Muhammad Sa‘id Ramadan. (2000). *Dawabit al-Mashlahah fi al-Shari‘ah al-Islamiyyah*. Beirut: Mu’assasah al-Risalah.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. (1996). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- al-Manzur, Ibn. (1972). *Lisan al-‘Arab*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Al-Manzûr, Ibn. (tt.). *Lisan al-‘Arab*. Beirut: Dar al-Sadir.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2008). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Sabiq, Al-Sayyid. (t.t). *Fiqh al-Sunnah*. Kairo: al-Fath li al-‘Ilam al-‘Arabi
- Suratmaputra, Ahmad Munif. (2002). *Filsafat Hukum Islam al-Ghazali Mashlahah Mursalah dan Relevansinya dengan Pembaharuan Hukum Islam*. Jakarta: Penerbit Pustaka Firdaus.
- Zaydan, ‘Abd al-Karim. (1993). *al-Mufasssal fi Ahkam al-Mar’ah*. Beirut: Mu’assasah al-Risalah.